BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Alamat : Jl. Pendidikan No. 5 Pangkajene Sidrap
Email : set.sidrap@bawaslu.go.id

Nomor : 066/PM.00.02/K.SN-15/08/2022 Pangkajene, 02 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : I (satu) berkas
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.:

Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Sidenreng Rappang (terlampir)

di –

Tempat

A. Dasar

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020;
3. Peraturan Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan Terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
12. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah berbadan hukum.

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan potensi pelanggaran dan/atau sengketa proses dalam tahapan Pendaftaran, Vertifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPRD, Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang menghimbau

kepada seluruh Partai Politik calon peserta pemilu Tahun 2024 pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keanggotaan Partai Politik dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) atau Kartu Keluarga (KK) paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Mempunyai kantor tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik di tingkat Kabbupaten serta alamat domisili kantor yang sesuai dengan surat pernyataan pimpinan Partai Politik tingkat pusat sampai dengan tahapan Pemilu berakhir;
3. Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) Partai Politik yang sama, dan potensi keanggotaan ganda antar Partai Politik;
4. Daftar nama anggota Partai Politik yang tercantum di Sipol bukan berstatus:
   a. Anggota Tentara Nasional Indonesia;
   b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia;
   c. Aparatur Sipil Negara;
   d. Penyelenggara Pemilu;
   e. Kepala Desa; dan
   f. Pejabat lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
5. Usia dan/atau status perkawinan anggota Partai Politik yang tercantum dalam Sipol telah memenuhi syarat sebagai anggota Partai Politik;
6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) anggota Partai Politik telah terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan (DPB); dan
7. Melaporkan jika terdapat adanya dugaan pelanggaran pada masa pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 kepada Bawaslu Sidenreng Rappang.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ASMAWATI SALAM, S.Ag., M.H

Tembusan Yth:

1) Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
2) Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan;
3) Ketua KPU Kabupaten Sidenreng Rappang
4) Kapolres Sidrap;
5) Dandim 1420 Sidenreng Rappang;
6) Kepala Kejakasaan Negeri kabupaten Sidereng Rappang;
7) Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sidenreng Rappang;
8) Kepala BKPSDM Kabupaten Sidereng Rappang;
9) Arsip.

Lampiran Surat Bawaslu Kabupaten Sidrap
Nomor :066 /PM.00.02/K.SN-15/08/2022
Tanggal : 02 Agustus 2022

DAFTAR PARTAI POLITIK

1. **Partai Nasdem**
2. **Partai Hati Nurani Rakyat**
3. **Partai Keadilan Sejahtera**
4. **Partai Amanat Nasional**
5. **Partai Kebangkita Bangsa**
6. **Partai Golongan Karya**
7. **Partai Gerakan Indonesia Raya**
8. **Partai Persatuan Pembangunan**
9. **Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan**
10. **Partai Demokrat**
11. **Pertai Keadilan dan Persatuan**
12. **Partai Karya Peduli Bangsa**
13. **Partai Pandu Bangsa**
14. **Partai Peduli Rakyat Nasional**
15. **Partai Persatuan Indonesia**
16. **Partai Barisan Nasional**
17. **Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru**
18. **Partai Kedaulatan**
19. **Partai Persatuan Nasional**
20. **Partai Pemuda Indonesia**
21. **Partai Nasionalis Indonesia Marhaenisme**
22. **Partai Demokrasi Pembaruan**
23. **Partai Kebangkitan Nusantara**
24. **Partai Matahari Bangsa**
25. **Partai Rakyat Adil dan Makmur**
26. **Partai Demokrasi Kebangsaan**
27. **Partai Republikan Nusantara**
28. **Partai Pergerakan Kebangkitan Desa**
29. **Partai Damai Sejahtera**
30. **Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia**
31. **Partai Bintang Reformasi**
32. **Partai Patriot**
33. **Partai Kesatuan Demokrasi Indonesia**
34. **Partai Kebangkitan Nasional Ulama**
35. **Partai Merdeka**
36. **Partai Swara Rakyat Indonesia**
37. **Partai Berkarya**
38. **Partai Buruh**
39. **Partai Republiku Indonesia**
40. **Partai Kongres**
41. **Partai Garda Perubahan Indonesia**
42. **Partai Pembaruan Bangsa**
43. **Partai Nusantara Kedaulatan Rakyat Indonesia**
44. **Partai Bintang Bulan**
45. **Partai Kristen Demokrat**
46. **Partai Demokrasi Rakyat Indonesia**
47. **Partai Islam Damai Aman**
48. **Partai Indonesia Kerja**
49. **Partai Nasional Indonesia**
50. **Partai Kasih**
51. **Partai Republik Satu**
52. **Partai Karya Republik**

53. Partai Kesatuan Republik Indonesia
54. Partai Kejayaan Demokrasi
55. Partai Masyarakat Madani Nusantara
56. Partai Bhinneka Indonesia
57. Partai Pemersatu Nasionalis Indonesia
58. Partai Gotong Royong
59. Partai Reformasi Demokrasi
60. Partai Republik
61. Partai Negeri Daulat Indonesia
62. Partai Nasional Marhaenis Jaya
63. Partai Serikat Rakyat Independen
64. Partai Reformasi
65. Partai Rakyat
66. Partai Kristen Nasional Demokrat Indonesia
67. Partai Islam
68. Partai Tenaga Kerja Indonesia
69. Partai Mahasiswa Indonesia
70. Partai Demokrasi Kebangsaan Bersatu
71. Partai Bulan Bintang
72. Partai Pemersatu Bangsa
73. Partai Solidaritas Indonesia
74. Partai Gelombang Rakyat Indonesia
75. Parta Ummat